



Jurnal SARMADA (Sarak Mangato Adat Mamakai) Vol.9

**Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Pada
Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Furqan
Kota Solok**

Siska Oktavia, Yulia Nizwana, Yulfa Mulyeni

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
yulianizwana@yahoo.com , Siska.oktavia1517@gmail.com , yulfa2706@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 20 Paragraph 1 of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), it is explained that a contract is an agreement in an agreement between two or more parties to carry out and/or not carry out certain legal acts. In Article 21 of KHES it is explained that one of the principles of a contract is the principle of trust/keeping promises where the parties comply with the agreement stipulated by the person concerned and at the same time avoid breach of contract. However, there are still those who breach their contract or default on the contract, as happened in the financing agreement at the BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan cooperative, Solok City, which has 140 members, and there were 10 debtors or members who defaulted on the financing agreement. The aim of the research is to determine the factors that cause defaults on financing agreements at the BaitulMaal Wattamwil (BMT) Cooperative Al Furqan, Solok City and to determine the resolution of defaults on financing agreements at the BaitulMaal Wattamwil Cooperative (BMT) Al Furqan, Solok City. The research method used by researchers in this research is Empirical Sociological, research in the form of an empirical study to find theories regarding the process of occurrence and operation of law in society, especially regarding the resolution of defaults on financing agreements at the BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Cooperative, Solok City.

Keywords : Dispute Resolution, Default, Financing Agreement, and BMT Cooperative

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pada Pasal 21 KHES dijelaskan bahwa salah satu asas akad adalah asas amanah/menepati janji yang mana para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Meskipun demikian masih ada yang melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap akad seperti yang terjadi pada perjanjian pembiayaan di koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok yang memiliki 140 Orang anggota, dan ada 10 orang debitur atau anggota yang melakukan wanprestasi pada perjanjian pembiayaan. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok dan Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Empiris Sosiologis, penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, terutama tentang penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan di Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok.

Kaca Kunci: Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi , Perjanjian Pembiayaan dan Koperasi BMT

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang terkandung di dalam alinea ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 tentang Perekonomian. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Bukti dari adanya kemajuan sistem perekonomian di Indonesia adalah lahirnya lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang biasa dikenal oleh masyarakat yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan, kedua lembaga ini berperan untuk memberikan solusi dalam membantu masyarakat mewujudkan impiannya dalam memenuhi kebutuhan. Secara umum, lembaga keuangan perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan syariah (*margin*

keuntungan/bagi hasil) dan perbankan konvensional (suku bunga), yang demikian juga berlaku di lembaga keuangan non perbankan seperti leasing, asuransi, koperasi dan lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan”. Baitulmaal Wattamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi dibawah sistem koperasi dan dominan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Koperasi BMT Al Furqan Kota Solok adalah sejenis lembaga keuangan mikro syariah yang bernaung di bawah sistem koperasi dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian.

Koperasi BMT Al Furqan Kota Solok adalah sejenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernaung di bawah sistem koperasi dan secara hukum diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Salah satu produk dari koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok adalah pemberian pembiayaan. Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana. Pemberian pembiayaan dilaksanakan melalui kesepakatan yang dinamakan perjanjian atau akad. Perjanjian adalah salah satu upaya dari seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian pada koperasi BMT disebut sebagai akad yang diatur pada Bab 1 Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan bahwa: “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Salah satu Asas akad yaitu Asas Amanah atau menepati janji dijelaskan dalam Pasal 21 butir b yaitu “amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Kreditur atau Debitur yang lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban (prestasi) disebut dengan Wanprestasi. Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Ingkar janji atau wanprestasi dijelaskan dalam Pasal 37 KHES yaitu: “Pihak dalam berakad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi pada perjanjian pembiayaan mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah pada koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al-Furqan Kota Solok. Kasus pembiayaan dari tiga tahun terakhir yang terjadi di koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok mengalami permasalahan. Awal mula kejadian karena beberapa tahun lalu saat Covid-19 melanda seluruh Dunia sehingga perekonomian diseluruh dunia pun ikut menurun tidak terkecuali di Indonesia Terkhususnya masyarakat Kota Solok dan para pedagang Pasar Raya Solok. Wabah ini mengakibatkan tidak lancarnya pembayaran pembiayaan para debitur. Koperasi BMT Al Furqan Kota Solok yang saat ini memiliki 140 orang anggota, dan saat ini tercatat ada 10 orang Debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah di koperasi tersebut dan belum melunasinya hingga tahun 2023 ini. 10 orang debitur tersebut adalah debitur E, debitur A, debitur I, debitur Y, debitur WD, debitur F, debitur AF, debitur R, debitur NF, dan debitur AL.

2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan melengkapi bahan-bahan atau data-data yang konkrit, jawaban yang objektif ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis akan melakukan penelitian. Pendekatan masalah Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan tentang Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Pada

Koperasi Baitulmaal Wattamwil (Bmt) Al Furqan Kota Solok dan penyelesaian Wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu keadaan atau gejala-gejala yang ada sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

Sumber Data Primernya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Al Quran, PERMA RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah* Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Koperasi Syariah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada, atau dengan data yang secara tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, diperlukan data sebagai berikut: Pengolahan data dan Analisa data yang digunakan analisis kualitatif yaitu merupakan tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan dan

perilaku nyata dimana yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data tentang 10 orang debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji perjanjian pembiayaan pada koperasi Baitulmaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok, sebagai berikut:

1. Debitur E bekerja sebagai pedagang di Pasar Raya Solok, pada awalnya debitur E berjualan baju dan memiliki toko sendiri di lantai 2 pasar raya solok, karena adanya virus Covid-19 debitur E tidak berjualan baju lagi sekarang debitur E bekerja sebagai penjual nasi di Pasar Raya Solok. debitur E mengajukan pembiayaan di koperasi BMT pada tanggal 25 Januari 2021 sebanyak Rp.8.000.000,00 dan jangka waktu peminjaman 15 bulan dan seharusnya lunas pada April 2022, namun sampai tahun 2023 ini debitur E belum sanggup melunasi angsurannya tersebut. Debitur E mengaku belum

- bisa melunasi pembiayaan tersebut karena beliau sudah tidak memiliki toko sendiri dan saat ini beliau bekerja sebagai karyawan orang lain di toko nasi. Selain itu, debitur E juga menerangkan bahwa debitur sedang ada berhutang dengan bank dan juga harus melunasi pinjaman tersebut. Pihak koperasi sudah memberikan peringatan secara lisan kepada debitur E sebanyak 3 kali namun debitur E tidak memperdulikan peringatan tersebut.
2. Debitur A bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Raya Solok, debitur A mengajukan pembiayaan kepada pada saat mewabahnya covid-19. Debitur A meminjan di koperasi pada tanggal 26 Mei 2020 dan seharusnya lunas pada tanggal 26 Maret 2022, pembiayaan yang diajukan sebanyak Rp.5000.000,00, dalam jangka waktu 10 bulan. Debitur A mengaku belum bisa melunasi pembiayaan tersebut karena susah nya jual beli barang dagangan, dan sedang ada keperluan untuk anak sekolah.
 3. Debitur I bekerja sebagai penjual sepatu dipasar Raya Solok, debitur I awalnya mengajukan pembiayaan kepada koperasi BMT Al Furqan Kota Solok untuk penambahan modal usaha toko sepatu yang debitur punya. Debitur I mengajukan pembiayaan pada tanggal 3 April 2020 dan seharusnya lunas pada tanggal 3 April 2022, Besar pembiayaan yang diajukan oleh Debitur I yaitu sebesar Rp.20.0000.000,00. Dalam jangka waktu 20 bulan, debitur I terkendala pada angsuran kesepuluh karena usaha debitur I mengalami kebangkrutan dan sekarang debitur I beralih jualan kecil-kecilan dirumahnya, sehingga debitur I belum bisa melunasi pembiayaannya yang bermasalah di koperasi BMT.
 4. Debitur Y, bekerja sebagai penjual baju anak-anak di Pasar Raya Solok, debitur Y mengajukan pembiayaan kepada koperasi BMT sebesar Rp.50.000.000,00. Pembiayaan tersebut diajukan untk menambah modal usaha dan untuk melunasi hutang ke rentenir, pembiayaan tersebut diajukan pada tanggal 28 Januari 2021 dan seharusnya lunas pada tanggal 28 September 2022, namun sampai saat ini debitur Y masih memiliki tunggakan pembiayaan di koperasi sebesar Rp.30.000.000,00. Debitur Y macet pada pembayaran angsuran ke 8, debitur Y mengakui bahwa debitur Y tidak mampu

- melunasi angsuran pembiayaan karena kurangnya jual beli di toko milik debitur, dan beberapa waktu yang lalu debitur tengah mengalami konflik keluarga sehingga debitur harus berpindah rumah untuk mengontrak bersama keluarga beliau, itulah alasan beliau sampai saat ini belum bisa melunasi pembiayaan di koperasi.
5. Debitur WD, yang dulu bekerja sebagai pedagang cabe di Pasar Raya Solok, lalu beralih bekerja di Dealer Honda, debitur W.D mengajukan pembiayaan kepada Koperasi BMT Al Furqan Kota Solok sebesar Rp.20.000.000,00. Pada tanggal 10 Mei 2021 dan seharusnya lunas pada tanggal 10 Mei 2022, namun debitur WD, belum bisa melunasi pembiayaan sampai saat ini dengan alasan debitur telah berhenti bekerja karena mengurus ibu debitur yang sedang sakit, Debitur WD sampai saat ini belum memiliki pekerjaan sampingan dan masih mengharapkan gaji suami yang bekerja sebagai Staf gudang di toko bangunan untuk melunasi pembiayaannya yang bermasalah di koperasi ini.
 6. Debitur F yang bekerja sebagai penjual sepatu Dewasa dan Anak-anak di Pasar Raya Solok, debiur ini mengajukan pembiayaan kepada koperasi BMT pada tanggal 6 Oktober 2021, dan seharusnya lunas pada tanggal 6 Oktober 2022, dengan jumlah pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.7000.000,00 dan harus dilunasi dalam jangka 12 bulan, namun debitur F belum mampu melunasi pembiayaannya sampai sekarang dengan alasan toko debitur F mengalami kebangkrutan karena terdampak sering adanya *lockdown* yang diberlakukan pemerintah, sehingga jualan di toko menurun dan debitur F tidak mampu lagi memberi barang kebutuhan di tokonya, sehingga debitur F mengalami kebangkrutan usaha dan debitur F terpaksa menutup toko miliknya dan sekarang beliau hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dirumah.
 7. Debitur AF yang bekerja sebagai penjual mainan anak-anak di Pasar Raya Solok, debitur AF mengajukan pembiayaan pada koperasi BMT Al Furqan Kota Solok pada tanggal 26 April 2019 dan seharusnya lunas pada tanggal 26 Februari 2021 dengan nominal pembiayaan yang diajukan sebesar Rp.8000.000,00 dengan jangka waktu angsuran 22 bulan. Debitur AF mengalami pembiayaan

- bermasalah pada angsuran ke-9, Debitur AF mengaku belum bisa melunasi angsuran pembiayaan ke koperasi dengan alasan debitur AF sedang melunasi pinjaman kepada Bank BRI, dan alasan lain debitur AF memiliki 2 anak yang sedang berkuliah dan sangat membutuhkan biaya. Dan juga alasan lain yang didapat dari pihak koperasi yaitu adanya unsur kesengajaan dari debitur AF kurang memiliki itikad baik untuk datang ke koperasi dalam menyelesaikan pembiayaannya yang bermasalah di koperasi.
8. Debitur R, yang bekerja sebagai penjual sepatu di Pasar Raya Solok, debitur R mengajukan pembiayaan pada koperasi pada tanggal 15 Desember 2020 dan seharusnya lunas pada 15 Oktober 2021, dengan nominal pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,00 dan seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 10 bulan, namun debitur R belum bisa melunasi pembiayaan yang masih tersisa, dengan alasan dagangan debitur R sepi untuk makan saja susah, terlebih debitur R sudah beberapa kali mengaku pindah tempat jualan karena sulitnya penjualan. Namun berdasarkan keterangan dari pihak koperasi dan fakta yang didapat di lapangan, pihak koperasi menjelaskan bahwa toko debitur R jarang sepi dan selalu ramai, namun ketika ditagih untuk membayar angsuran pembiayaan pihak debitur mengakui selalu tidak punya uang.
 9. Debitur NF, pada awalnya bekerja sebagai penjual Cabe Di Pasar Raya Solok, debitur NF mengajukan pembiayaan sebesar Rp.6000.000,00 kepada koperasi pada tanggal 11 Februari 2021 dan seharusnya lunas pada 11 Oktober 2021, namun sampai tahun 2023 ini debitur NF belum melunasi pembiayaan bahwa debitur NF belum ada mengangsur pembiayaan sama sekali, debitur NF mengaku belum bisa mengangsur pembiayaan lantaran debitur NF sudah tidak bekerja di pasar lagi. Debitur NF sekarang bekerja sebagai kuli, namun pihak koperasi menjelaskan bahwa alasan yang dikemukakan oleh debitur NF berbelit-belit dan tidak valid.
 10. Debitur AL yang dulu debitur ini bekerja sebagai Penjual Pisang Di Pasar Raya Solok, sekarang debitur AL tidak bekerja lagi dan hanya menetap di rumah sebagai ibu rumah tangga, debitur AL mengajukan pembiayaan

pada koperasi pada tanggal 5 September 2010 dan seharusnya lunas pada 5 Agustus 2021, dan jumlah pembiayaan yang diajukan yaitu Rp 8.000.000,00 dengan angsuran 10 bulan. Debitur AL mengalami pembiayaan bermasalah pada angsuran ke 3. Debitur AL menjelaskan bahwa pihak debitur belum bisa melunasi pembiayaan lantaran debitur sudah tidak bejualan lagi di pasar dan sedang merawat suami beliau yang sedang sakit. Debitur mengaku kepada pihak koperasi bawa saat ini debitur berjualan kecil-kecilan dirumah agar bisa merawat suami debitur yang sedang sakit.

Dari data diatas, ditemukan ada dua faktor penyebab timbulnya wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi BMT Al Furqan Kota Solok, diantaranya yaitu :

1. Faktor dari Debitur

Faktor dari debitur selaku peminjam di koperasi yaitu adanya kelalaian dari debitur yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran pembiayaan di koperasi dan kurangnya itikad baik dari debitur untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dialami kepada pihak koperasi hingga akhirnya terjadilah pembiayaan bermasalah dan sudah ditanyakan oleh pihak koperasi barulah disitu

pihak debitur mengakui tentang alasan debitur telat dalam mengangsur pembiayaan.

Data diatas dapat dilihat faktor dari debitur Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok, memenuhi 3 (tiga) unsur wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), diantaranya yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, serta melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Itulah faktor wanprestasi perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh debitur di koperasi BMT Al Furqan Kota Solok.

Selanjutnya faktor dari debitur yaitu adanya keadaan memaksa atau *force majeure* yang dialami oleh debitur yang mengakibatkan debitur lalai melaksanakan prestasinya kepada koperasi BMT Al Furqan Kota Solok. diantara syarat-syarat keadaan memaksa yang dijelaskan dalam pasal 40 Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Keadaan memaksa dialami oleh debitur I dan debitur F. kedua debitur ini mengalami kebnagkrutan

terhadap usahanya pada saat mewabahnya virus Covid19 dan pemerintah memberlakukan sistem *lockdown* yang membuat masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan toko-toko di pasar Raya Solok kadangkala ditutup karena wewenang dari pemerintah. Semenjak udaha kedua debitur ini bangkrut, kini kedua debitur hanya berjualan kecil-kecilan di rumah, dan keadaan kedua debitur ini sudahdiketahui oleh pihak koperasi.

2. Faktor dari Kreditur

Faktor dari kreditur selaku pengurus dan pengelola koperasi BMT al Furqan Kota Solok yaitu kurangnya ketelitian pengelola dan pengurus dalam menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economic*) dalam pemberian pembiayaan kepada debitur, sehingga masih ada debitur yang telat dalam membayar angsuran dengan alasan keuangan dan alasan ada pinjaman ditempat lain. Disisi lain kurangnya ketegasan pihak koperasi terhadap pihak debitur yang lalai dalam melaksanakan prestasinya dan belum adanya keberanian pihak koperasi untuk menarik barang yang dijaminan oleh debitur pada saat mengajukan pembiayaan diatas Rp.3.000.000,00.

B. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Pada Koperasi BaitulMaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok

Penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan dalam hukum perikatan Islam pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui tiga jalan yaitu: jalan perdamaian (*shulhu*), melalui *tahkim* (arbitrase), dan melalui lembaga *AlQada* (pengadilan). Pada umumnya penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, baik melalui litigasi (pengadilan) ataupun melalui non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase).

Berdasarkan penelitian maka Tahapan penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan terhadap 10 orang debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji adalah sebagai berikut:

1. Pihak koperasi terlebih dahulu memberikan peringatan secara lisan dan tulisan secara formal kepada debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah. Peringatan semacam ini dalam KUHPedarta disebut sebagai somasi.
2. Pihak koperasi BMT Al Furqan Kota Solok mengutamakan penyelesaian permasalahan wanprestasi secara damai

(*shulhu*), karena koperasi BMT memakai asas kekeluargaan dan menjunjung tinggi prinsip syari'ah. Untuk menyelesaikan permasalahan secara damai pihak koperasi memakai jalur mediasi (jalur non litigasi), dimana para pihak di panggil untuk mediasi dengan pengelola dan pengurus koperasi untuk mencari penyelesaian permasalahan pembiayaan debitur.

Menurut Takdir Rahmadi Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Dalam hal mediasi pengelola dan pengurus koperasi dibantu oleh pengurus Yayasan Mesjid Al Furqan Kota Solok dan juga sesekali dibantu oleh pihak Koperindag, karena koperasi BMT Al Furqan Kota Solok selain berperan sebagai koperasi, koperasi ini juga merupakan Lembaga keuangan mikro dan bertujuan memberdayakan UMKM kecil, seperti pedagang di Pasar Raya Solok.

3. Ada beberapa orang debitur yang akan dihapuskan menjadi anggota koperasi,

karena dianggap memiliki itikad yang tidak baik dan mengemukakan alasan yang tidak valid saat akan mengansur pembiayaan, Seperti debitur NF dan debitur R.

4. Pihak koperasi BMT juga memakai sistem penyelamatan pembiayaan seperti Bank Syariah yaitu memakai kebijakan *Restrukturasi* pembiayaan Kebijakan ini diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturasi* pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah sbb :
“*Restrukturasi* Pembiayaan Adalah Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Rangka Membantu Nasabah Agar Dapat Menyelesaikan Kewajibannya Antara Lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dengan pemanjangan tempo pembayaran. Seperti yang diberikan kepada debitur E yang pembiayaannya seharusnya lunas pada tahun 2022 meminta perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan yang masih tersisa hingga akhir tahun 2023, lalu terhadap debitur Y, debitur AF,

dan Debitur AL , debitur F diberi perpanjangan waktu untuk melunasi pembiayaannya yg bermasalah.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.” Solusi ini diberikan kepada debitur A yang mana debitur A diberi kelonggaran waktu pembayaran serta pengurangan jumlah angsuran, serta pengurangan *margin* menjadi 5%, lalu debitur I dan debitur WD yang mengalami kebangkrutan juga diberikan pengurangan angsuran dan pengurangan *margin* yang baru sesuai kesepakatan dengan pihak koperasi serta penghapusan *margin* yang lama. Selanjutnya terhadap debitur F diberikan kelonggaran berupa penghapusan *margin* yang lama dan menggantikan dengan *margin* yang baru

sesuai dengan kesepakatan debitur dengan pihak koperasi BMT.

Solusi penyelamatan pembiayaan ini biasanya dilakukan setelah ada itikad baik dari debitur untuk melakukan mediasi dengan pihak koperasi BMT al Furqan Kota Solok, Karena disini koperasi BMT mengedepankan sikap *ta'awum*(tolong menolong) dan penerapan QS Al Baqarah ayat 280 yaitu “apabila mereka mengalami kesulitan/kesempitan, maka hendaklah diberikan kelonggaran”

4. PENUTUP

1. Faktor penyebab timbulnya wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi Baitumaal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok yaitu:

a. Faktor dari Debitur

Faktor dari debitur selaku peminjam di koperasi yaitu adanya kelalaian dari debitur yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran pembiayaan di koperasi dan kurangnya itikad baik dari debitur untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dialami kepada pihak koperasi hingga akhirnya terjadilah pembiayaan bermasalah dan sudah

ditanyakan oleh pihak koperasi barulah disitu pihak debitur mengakui tentang alasan debitur telat dalam mengangsur pembiayaan. faktor dari debitur kerana kesalahan dan kelalaiannya di Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok, memenuhi 3 (tiga) unsur wanprestasi, diantaranya yaitu: tidak melakukan apa yang diajanjikan untuk melakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, serta melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Selanjutnya faktor dari debitur yaitu adanya keadaan memaksa atau *force majeure* yang dialami oleh debitur yang mengakibatkan debitur lalai melaksanakan prestasinya kepada koperasi BMT Al Furqan Kota Solok. Kadaan memaksa dialami oleh debitur I dan debitur F. kedua debitur ini mengalami kebangkrutan terhadap usahanya pada saat mewabahnya virus Covid19 dan pemerintah memberlakukan sistem *lockdown* yang membuat masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan toko-toko di pasar raya solok kadangkala ditutup karena wewenang dari pemerintah.

b. Faktor dari Kreditor

Faktor dari Kreditor selaku pengurus dan pengelola koperasi BMT al Furqan Kota Solok yaitu kurangnya

ketelitian pengelola dan pengurus dalam menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economic*) dalam pemberian pembiayaan kepada debitur, sehingga masih ada debitur yang telat dalam membayar angsuran dengan alasan keuangan dan alasan ada pinjaman ditempat lain. Disisi lain kurangnya ketegasan pihak koperasi terhadap pihak debitur yang lalai dalam melaksanakan prestasinya dan belum adanya keberanian pihak koperasi untuk menarik barang yang dijaminan oleh debitur pada saat mengajukan pembiayaan diatas Rp.3.000.000,00.

2. Penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan pada koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Furqan Kota Solok yaitu:

- a. Pihak koperasi terlebih dahulu Memberikan peringatan baik secara lisan maupun melalui tulisan secara formal sebanyak 3 kali.
- b. Pihak koperasi BMT Al Furqan Kota Solok lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian (*shulhu*) dengan cara melakukan mediasi (jalur non litigasi).
- c. Ada debitur yang akan dihapuskan namanya menjadi anggota koperasi karena dianggap memiliki itikad yang tidak baik dan mengemukakan alasan yang tidak valid saat akan mengangsur pembiayaan.

- d. Melakukan upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan juga di lembaga perbankan yaitu melakukan pemanjangan tempo pembayaran pembiayaan (*rescheduling*) dan melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*) dengan cara pengurangan angsuran dan penghapusan atau pengurangan margin (keuntungan).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak koperasi harus lebih cermat lagi dalam analisis pemberian pembiayaan di koperasi BMT dan memperhatikan kembali prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.
2. Sebaiknya pihak koperasi harus lebih tegas lagi terhadap debitur yang memiliki masalah dalam pembiayaan terutama yang disebabkan karena faktor kesengajaan atau kesalahan debitur.
3. Dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan di koperasi BMT hendaknya pihak koperasi mulai melakukan kerjasama dengan pengadilan agama dan badan arbitrase lain (BASYARNAS). Hal ini yang akan membuat koperasi BMT tidak disepelekan oleh pihak debitur atau pihak lain yang akan mengajukan pembiayaan di koperasi Baitul Maal

Wattamwil (BMT) AlFurqan Kota Solok, serta debitur akan lebih amanah untuk melaksanakan prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adriyanto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi teori dan praktek)*, Qlara Media, Pasuruan, 2019
2. Ahmad Hasan R, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013
3. Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020
4. Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018
5. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt Gravindo Persada, Jakarta, 2019
6. Herman Suryokumuro, *Hikmatul Ula,, Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*, UB Press, Malang, 2020
7. Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*, Visi Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011
8. Kingkin Wahyuningdiah, *Dkk, hukum alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase*, CV.Anugrah Raharja, Bandar Lampung, 2018
9. Lukman Nul Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*, Vol. 4, No 2, Desember 2013
10. Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Hukum Komprehensif Teori dan*

- Perkembangannya, penebar media
pustaka, Yogyakarta, 2019
11. Makhalul IImi, Teori dan Praktek
Lembaga Mikro Keuangan
Syariah, UII Press, Jakarta, 2002
 12. Muhammad Ridwan, Manajemen
Baitul Maal Wa Tamwil, UII
Press, Yogyakarta, 2004
 13. Nanda Amaliya, Hukum
Perikatan, Unimal Press, Aceh,
2013
 14. Nilam sari, penyelesaian sengketa
perbankan syariah melalui
lembaga arbitrase, yayasan PENA,
banda aceh, 2016
 15. Nita Triana, Alternative Dispute
Resolution Penyelesaian Sengketa
Alternatif dengan Model Mediasi,
Arbitrase, Negosiasi dan
Konsiliasi, Kaizen Sarana
Edukasi, Yogyakarta, 2019
 16. Shochrul Rohmatul Ajija, dkk,
Koperasi BMT, Teori Aplikasi dan
Inovasi, CV inti Media Komunika,
Surabaya, 2017
 17. Suarny Amran, (Book Chapter)
Filsafat Koperasi Dalam
Penguatan Hukum Koperasi Di
Indonesia, Institusi Manajemen
Koperasi Indonesia, Cibeusi, 2021
 18. Tim Dosen STISNU Nusantara,
Modul Matakuliah Albitrase
Penyelesaian Sengketa, PSP
Nusantara Press, Tangerang, 2018
 19. Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata,
CV.Bienna Edukasi, Aceh, 2015,
hlm. 93.
 20. Zainudin Ali, Metode Penelitian
Hukum, Sinar Grafika,
Jakarta.2009

